

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/ POJK.04 / 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi kepada Para pemegang saham terkait rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Transaksi Material Dan Transaksi Afiliasi ("Rencana Transaksi") ini penting untuk diperhatikan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana transaksi.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

PT SURYA ESA PERKASA TBK
(“Perseroan”)



Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian gas alam dan kimia dasar

Kantor Pusat:

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600
Faksimili: (62-21) 2988 5601
Email : corpsec.sep@sep.co.id
Website: <http://www.sep.co.id>



Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, tidak ada unsur benturan kepentingan dalam rencana transaksi ini dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Diberitahukan kepada para Pemegang Saham Independen bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Rabu, 25 November 2020, untuk menyetujui pelaksanaan Rencana Transaksi ini.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI
ATAS RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI
PT SURYA ESA PERKASA TBK
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK No. 17") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/ POJK.04 / 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42"), sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang oleh Entitas Anak Perusahaan Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar AS\$ 650.000.000,- yang akan dijamin dengan, antara lain oleh aset Perseroan dan aset Anak Perusahaan. Perseroan juga akan memberikan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) untuk menjamin kewajiban Anak Perusahaan berdasarkan penerbitan Surat Hutang.

PT SURYA ESA PERKASA TBK



Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian gas alam dan kimia dasar

Kantor Pusat:

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 2988 5600
Faksimili: (62-21) 2988 5601
Email : corpsec.sep@sep.co.id
Website: <http://www.sep.co.id>

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Surya Esa Perkasa Tbk. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, tidak ada unsur benturan kepentingan dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020

I. DEFINISI

Akuntan Publik: Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani anggota dari Grant Thornton Indonesia, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya.

Bapepam-LK: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal ("**Bapepam**"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Entitas Anak: perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud di bawah ini, yaitu:

- a. perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan
- b. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Hari Kerja: setiap hari, selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur, dimana bank di Indonesia beroperasi untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan komersial.

Keterbukaan Informasi: informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK: Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK per tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

PAU: PT Panca Amara Utama, Entitas Anak Perseroan, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Penerbit: PAU suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Penjamin: Perseroan dan PAU

POJK 17: Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

POJK 42: Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Perseroan: PT Surya Esa Perkasa Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Rencana Transaksi: penerbitan Surat Utang oleh PAU dengan nilai maksimum AS\$650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dijamin dengan aset PAU, aset Perseroan serta jaminan perusahaan dari Perseroan.

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Surat Utang yang akan dilaksanakan oleh PAU dengan nilai maksimum keseluruhan **AS\$650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019, nilai Rencana Transaksi lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan atau sebesar 211% dari nilai ekuitas Perseroan, sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, PAU akan menjaminkan seluruh aset yang dimiliki oleh PAU untuk menjamin Rencana Transaksi tersebut. Perseroan juga akan menjaminkan seluruh saham PAU yang dimiliki oleh Perseroan untuk Rencana Transaksi sebesar 0,585% secara langsung dan 59,415% melalui anak perusahaan yaitu PT Sepchem yang sahamnya dimiliki Perseroan sebesar 99,99%. Perseroan juga akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam penerbitan Surat Utang ini. Mengingat pemberian jaminan dan jaminan perusahaan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi kewajiban dalam POJK No. 42/2020.

Dengan asumsi nilai Rencana Transaksi sebesar-besarnya **AS\$650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil Rencana Transaksi ini akan dipergunakan oleh PAU yang kemudian akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) seluruh hutang PAU dan biaya bunga lainnya termasuk kepada International Finance Corporation dan sisanya untuk modal kerja PAU secara umum.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI

A. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan merupakan suatu perusahaan induk yang melakukan kegiatan usaha utama di bidang industri pemurnian dan pengolahan gas alam. Sedangkan PAU merupakan entitas anak yang melakukan kegiatan usaha utama di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara. PAU sebagai entitas anak Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Surat Utang sehubungan dengan pembiayaan kembali (*refinancing*) seluruh hutang PAU dan biaya bunga lainnya termasuk kepada International Finance Corporation (IFC) dan sisanya untuk modal kerja PAU secara umum.

B. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Surat Utang akan mendatangkan manfaat bagi PAU dikemudian hari antara lain:

- I. Menambah likuiditas di PAU dan fleksibilitas untuk melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan.
- II. Diversifikasi sumber pendanaan PAU.
- III. PAU memiliki kemampuan pembayaran hutang yang berkelanjutan dari Proyeksi Arus Kas PAU
- IV. PAU akan memperoleh pendanaan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) hutang yang akan jatuh tempo dan tambahan modal kerja.

C. Uraian Singkat Transaksi Material

- I. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:

- **Obyek Transaksi**
Obyek Transaksi yaitu Surat Utang sebesar maksimum AS \$ 650.000.000,-
Nilai Penjaminan maksimum AS \$ 650.000.000,-
- **Penerbit**
PAU
- **Nilai transaksi**
Nilai keseluruhan Transaksi maksimum AS\$650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat)
- **Jaminan**
Pihak pemberi jaminan yaitu Entitas Anak Perseroan PT Panca Amara Utama (PAU) dan Perseroan;
 - Jenis jaminan kebendaan yaitu seluruh Aset yang dimiliki oleh PAU, termasuk seluruh saham PAU yang dimiliki oleh Perseroan. Dengan nilai maksimum AS \$ 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat);
 - Perseroan juga akan memberikan *corporate guarantee* untuk penerbitan surat hutang ini.
- **Kewajiban PAU**
PAU akan memastikan pembayaran hutang dan bunga tepat waktu. Kewajiban PAU yaitu memastikan pembayaran hutang dan bunga tetap waktu dan menjaga kondisi arus kas yang positif untuk pembayaran hutang dan bunga.
- **Resiko-Resiko**
Dalam hal jaminan dieksekusi yang akan berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha PAU dan Perseroan:
 - Resiko jika PAU gagal bayar dan jaminan seluruh aset yang dimiliki PAU harus dieksekusi oleh kreditur dan akan berdampak material terhadap PAU
 - Resiko jika seluruh kepemilikan saham PAU harus dieksekusi, maka akan berdampak material terhadap Perseroan
 - Resiko Jika Corporate Guarantee harus dieksekusi, maka Perseroan harus ikut menanggung pembayaran hutang di PAU dan akan berdampak material terhadap Perseroan.
- **Rencana Penggunaan Dana**
Rencana Penggunaan Dana dari transaksi material adalah untuk membiayai kembali seluruh hutang di PAU beserta seluruh bunga yang masih harus dibayar dan biaya terkait lainnya. Hutang Pokok PAU kepada International Finance Corporation (IFC) sebesar US \$ 439,8 juta pada saat penerbitan termasuk biaya bunga yang harus dibayarkan kepada IFC. Selain itu masih ada hutang lain di PAU yang juga akan dilunasi beserta bunganya sebesar USD 89,1 juta Penerbitan Surat Hutang ini juga akan mensyaratkan PAU untuk memiliki Rekening Cadangan Layanan Hutang (Debt Service Reserve Account) sebesar sekitar USD 57,6 juta. Selanjutnya akan ada biaya lain yang terkait dengan penerbitan Surat Hutang seperti biaya underwriter, pemingkatan, jasa konsultan keuangan dan lain-sebagainya yang diperkirakan akan mencapai sekitar USD 13,5 juta.

Sehingga keseluruhan total refinancing utang PAU sebesar USD 600 juta. Sedangkan sisa USD 50 juta akan digunakan sebagai Modal Kerja/Cadangan PAU.
- **Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok**
Maksimum 15 Tahun sejak tanggal diterbitkannya.
- **Bunga**
Tingkat bunga tetap yang diperkirakan akan berada dalam kisaran setinggi-tingginya 8 % per tahun.

- **Pihak-Pihak dalam Transaksi**
PAU akan menunjuk beberapa pihak yang akan menawarkan dan/atau bertindak sebagai pembeli awal atas Surat Utang yang diterbitkan oleh Penerbit. Keterangan mengenai pihak-pihak ini akan disampaikan melalui pengumuman surat kabar berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penerbitan surat utang.
- **Pembatasan-pembatasan**
Berikut adalah pembatasan-pembatasan kreditur yang perlu diperhatikan oleh PAU, antara lain sebagai berikut:
 - melakukan investasi atau pembayaran terlarang tertentu lainnya;
 - menimbulkan hak gadai;
 - konsolidasi atau merger berdasarkan persetujuan kreditur.

D. Keterangan Umum tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 24 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-13339 HT.01.01.TH.2006 tanggal 9 Mei 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dengan agenda pendaftaran No. 1864/BH0903/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23 September 2011, Tambahan No. 29332 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jummy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0269930 tanggal 1 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendukham di bawah No. AHU-0104194.AH.01.11 2020 tanggal 1 Juli 2020 (“**Akta No. 31/2020**”).

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam industri bahan bakar dan produk dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, pengadaan gas alam dan buatan, pertambangan minyak bumi, perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu, industri produk dari hasil kilang minyak bumi, serta distribusi gas alam dan buatan dan aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam lainnya.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 10 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	22.000.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Trinugraha Akraya Sejahtera	3.617.900.000	36.179.000.000	25,30
PT Ramaduta Teltaka	2.200.000.000	22.000.000.000	15,38
Chander Vinod Laroya	1.952.494.327	19.524.943.270	13,65
Sugito Walujo	770.952.000	7.709.520.000	5,39

Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	5.758.653.673	57.586.536.730	40,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.300.000.000	143.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.700.000.000	77.000.000.000	

4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 30 tanggal 5 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0269744 tanggal 1 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0104122.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
Wakil Presiden Komisaris : Ir. Theodore Permadi Rachmat
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Rahul Puri
Komisaris Independen : Ida Bagus Rahmadi Supancana

Direksi

Presiden Direktur : Chander Vinod Laroya
Direktur : Ida Bagus Made Putra Jandhana
Direktur : Isenta
Direktur : Mukesh Agrawal
Direktur : Kanishk Laroya

E. Keterangan mengenai PAU

1. Riwayat Singkat

PT Panca Amara Utama (PAU) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Thilma Djohan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dalam Surat Keputusannya No. C-27223HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.1575/BH.09.03/I/2005 tanggal 18 Januari 2005, serta telah diumumkan dalam BNRI No.96 tanggal 2 Desember 2005, Tambahan No. 12409.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan PAU adalah berusaha dalam bidang industri kimia dasar yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara.

3. Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PAU per 30 Juni 2020 (berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Oktober 2005 dan Akta No. 04 tanggal 19 Februari 2018) adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham (%)	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		

PT Surya Esa Perkasa Tbk	12.500	12.500.000.000	0,585
PT Sepchem	1.269.918	1.269.918.000.000	59,415
Genesis Corporation	635.530	635.530.000.000	29,734
Gulf Private Equity Partners Ltd	213.166	213.166.000.000	9,973
PT Daya Amara Utama	6.250	6.250.000.000	0,292
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.137.364	Rp 2.137.364.000.000	100,00

4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepengurusan PAU per tanggal 30 Juni 2020 (berdasarkan Akta No. 04 tanggal 19 Februari 2018) adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Chander Vinod Laroya
Wakil Presiden Direktur : Kanishk Laroya
Direktur : Isenta
Direktur Keuangan : Prakash Chand Bumb
Direktur Operasional : Hemant Deshmukh

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Insinyur Andre Mirza Hartawan
Komisaris : Rahul Puri
Komisaris : Lodewijk F. Paulus
Komisaris : Raden Harry Zulnardy

Sifat afiliasi antara Perseroan dan PAU:

1. Dari sudut kepemilikan, Perseroan memiliki 0,585% saham di PAU secara langsung dan sebesar 59,415% secara tidak langsung melalui PT. Sepchem.
2. Dari sudut kepengurusan:
 - a. Bapak Rahul Puri, selain menjadi Komisaris Perseroan juga Komisaris PAU; dan
 - b. Bapak Chander Vinod Laroya, selain menjadi Presiden Direktur Perseroan, juga menjadi Presiden Direktur PAU.

IV. DAMPAK TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Dana yang diperoleh dari Transaksi akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) seluruh hutang PAU secara langsung, Nilai outstanding utang pokok PAU per 30 September 2020 yaitu sebesar AS \$ 436.681.917 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu sembilan ratus tujuh belas Dolar Amerika Serikat) pada saat penerbitan termasuk biaya bunga yang harus dibayarkan kepada IFC. Selain itu masih ada hutang lain di PAU yang juga akan dilunasi beserta bunganya sebesar USD 89,1 juta Penerbitan Surat Hutang ini juga akan mensyaratkan PAU untuk memiliki Rekening Cadangan Layanan Hutang (Debt Service Reserve Account) sebesar sekitar USD 57,6 juta. Selanjutnya akan ada biaya lain yang terkait dengan penerbitan Surat Hutang seperti biaya underwriter, pemeringkatan, jasa konsultan keuangan dan lain-sebagainya yang diperkirakan akan mencapai sekitar USD 13,5 juta. Sehingga keseluruhan total refinancing utang PAU sebesar USD 600 juta. Sedangkan sisa USD 50 juta akan digunakan sebagai Modal Kerja/Cadangan PAU.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan

pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada unsur benturan kepentingan dalam rencana transaksi ini. Selain itu tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang menurut rencana akan dilaksanakan 25 November 2020, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Investor Relations* dan *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT SURYA ESA PERKASA Tbk

DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Telepon: (62-21) 2988 5600

Faksimili: (62-21) 2988 5601

Email : corpsec.sep@sep.co.id

Website: <http://www.sep.co.id>